



PUTUSAN

Nomor 403 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELI SURYANA, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 27 RT. 005 Lingkungan II Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nakip I Nomor 4 Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK BCA SYARIAH KANTOR CABANG LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Ikan Gurame Nomor 24-26 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung c.q. PT Bank BCA Syariah Pusat, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur Nomor 72 Desa Bali Mester Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R.R. Titi Pramono Dewi, S.H., M.H., Kepala Cabang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pemberian Limit Kredit Fasilitas Pembiayaan Nomor 18 tanggal 30 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat dan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan Perjanjian Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, dengan telah melakukan pemblokiran secara sepihak tanpa alasan yang jelas;
4. Menghukum dan menyatakan akibat perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Akad Pemberian Limit Kredit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 18 dan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 antara Penggugat dengan Tergugat yang mana satu kesatuan tanggal 30 Agustus 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:
 - 4.1. Kerugian materiel Penggugat adalah sebagai berikut: jika uang sejumlah Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dapat dijadikan modal usaha untuk membeli kopi di bulan November 2019 dengan harga beli kopi Rp20.300,00 (dua puluh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, maka yang didapat adalah 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton kopi dan jika 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton kopi tersebut dijual dengan harga jual Rp21.300,00 (dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per kilogram dikali 1 (satu) minggu maka 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton dikali Rp21.300,00 (dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yaitu Rp713.497.536,94 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan empat rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh Penggugat per minggunya adalah Rp33.497.540,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) jika dalam satu bulan ada 4 (empat) minggu maka Rp33.497.540,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dikali 4 (empat) sama dengan Rp133.990.160,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah), jadi jika dihitung keuntungan dari bulan November sampai bulan Juli tahun 2020 maka keuntungannya sejumlah Rp133.990.160,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dikali 12 (dua belas) sama dengan Rp1.607.881.920,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harusnya didapat oleh Penggugat. Kerugian materiel tersebut belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus hal-hal yang terkait agar Penggugat mendapat kejelasan atas pemblokiran yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut kerugian materiel yang diderita Penggugat apabila ditotal keseluruhannya menjadi sejumlah Rp1.607.881.920,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- 4.2. Kerugian *immateriel*; Penggugat merasa dipermainkan atas tidak dilaksanakan isi perjanjian sehingga Penggugat harus menanggung beban hilangnya kepercayaan pihak rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat karena tindakan wanprestasi dari Tergugat sehingga berpengaruh terhadap waktu dan pikirannya terkuras untuk memikirkan tindakan Tergugat yang wanprestasi, maka Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan agar Tergugat membuat pernyataan minta maaf kepada Penggugat melalui media massa dan elektronik lokal (Radar TV, Lampung TV, dan TVRI Lampung) dan media massa cetak lokal (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung) dan dibebankan biaya meterai kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjungkarang menyatakan tidak berwenang mengadili dengan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PTA.Bdl. tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Tnk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 56/Pdt.G/2022/PTA.Bdl. tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah dan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pemberian Limit Kredit Fasilitas Pembiayaan Nomor 18 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
4. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan Perjanjian Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2019 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dengan telah melakukan pemblokiran secara sepihak tanpa alasan yang jelas;
5. Menghukum dan menyatakan akibat perbuatan Termohon Kasasi yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Akad Pemberian Limit Kredit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 18 dan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 19 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang mana satu kesatuan tanggal 30 Agustus 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi yaitu:
 - 5.1. Kerugian materiel Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut: jika uang sejumlah Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dapat dijadikan modal usaha untuk membeli kopi di bulan November 2019 dengan harga beli kopi Rp20.300,00 (dua puluh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, maka yang didapat adalah 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton kopi dan jika 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton kopi tersebut dijual dengan harga jual Rp21.300,00 (dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per kilogram dikali 1 (satu) minggu maka 33.497,54 (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023



koma lima empat) kilogram atau 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) ton dikali Rp21.300,00 (dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yaitu Rp713.497.536,94 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan empat rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh Pemohon Kasasi per minggunya adalah Rp33.497.540,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) jika dalam satu bulan ada 4 (empat) minggu maka Rp33.497.540,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dikali 4 (empat) sama dengan Rp133.990.160,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah), jadi jika dihitung keuntungan dari bulan November sampai bulan Juli tahun 2020 maka keuntungannya sejumlah Rp133.990.160,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dikali 12 (dua belas) sama dengan Rp1.607.881.920,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harusnya didapat oleh Pemohon Kasasi. Kerugian materiel tersebut belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk mengurus hal-hal yang terkait agar Pemohon Kasasi mendapat kejelasan atas pemblokiran yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut kerugian materiel yang diderita Pemohon Kasasi apabila ditotal keseluruhannya menjadi sejumlah Rp1.607.881.920,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- 5.2. Kerugian *immateriel*; Pemohon Kasasi merasa dipermainkan atas tidak dilaksanakan isi perjanjian sehingga Pemohon Kasasi harus menanggung beban hilangnya kepercayaan pihak rekan bisnis Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karena tindakan wanprestasi dari Termohon Kasasi sehingga berpengaruh terhadap waktu dan pikirannya terkuras untuk memikirkan tindakan Termohon Kasasi yang wanprestasi, maka Pemohon Kasasi mohon untuk dapat dikabulkan agar Termohon Kasasi membuat pernyataan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Pemohon Kasasi melalui media massa dan elektronik lokal (Radar TV, Lampung TV, dan TVRI Lampung) dan media massa cetak lokal (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung) dan dibebankan biaya meterai kepada Termohon Kasasi;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Termohon Kasasi mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah salah menerapkan hukum dalam pemeriksaan perkara, seharusnya pemeriksaan mengenai kewenangan absolut didahulukan untuk memastikan apakah Pengadilan berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*, setelah pemeriksaan kewenangan, berlanjut pada pemeriksaan formalitas gugatan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mendahulukan pemeriksaan formalitas gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan berupa akad *Line Facility* Nomor 18 tanggal 30 Agustus 2019

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akad Pembiayaan *Musarakah* Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2019. Dalam akad tersebut dicantumkan Pasal tentang penyelesaian perselisihan, dimana kedua belah pihak telah menyepakati Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena kedua belah pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, maka Peradilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tanjungkarang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Keli Suryana**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 56/Pdt.G/2022/PTA.Bdl. tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Tnk. tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **KELI SURYANA**, tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung
Nomor 56/Pdt.G/2022/PTA.Bdl. tanggal 2 November 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Pengadilan Agama Tanjungkarang tidak berwenang mengadili
perkara Nomor 717/Pdt.G/2022/PA.Tnk;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-
Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 403 K/Ag/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |